



PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

NOMOR : 410 /KPN.W29.U3/SK.KP4.1.3/II/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN

PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan kepegawaian, serta program pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada kinerja dibutuhkan analisis jabatan pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang berdaya guna dan berhasil guna;

b. bahwa berdasarkan lampiran I pasal 6 dan pasal 7 Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 378/SEK/SK/V/2019 untuk pelaksanaan Analisis Jabatan perlu dibentuk Tim Pelaksana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung tentang Tim Pelaksana Analisis Jabatan Pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 378/SEK/SK/V/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TAHUN 2025.**
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Analisis Jabatan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan Susunan Keanggotaan selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Analisis Jabatan selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Analisis Jabatan bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten melalui Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
- KEEMPAT : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 91/KPN.W29.U3/SK.KP4.1.3/II/2024, Tanggal 8 Januari 2024, **Dicabut dan Tidak Berlaku Lagi.**
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Keputusan** ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rangkasbitung
Pada tanggal : 6 Januari 2025

KETUA,

EKO SUPRIYANTO

DAFTAR LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
 NOMOR : 410 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/I/2025
 TANGGAL : 6 JANUARI 2025
 TENTANG TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN PADA
 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TAHUN 2025

**TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN
 PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TAHUN 2025**

A. PENGARAH
 Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung

B. PELAKSANA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Ketua Tim	Novita Witri, S.H., M.Kn.	Wakil Ketua
2.	Sekretaris	H. Bayu Fitriyas Luhung Bhaskara, S.T., M.H.	Sekertaris
3.	Anggota Tim	Chairullah, S.H., M.H.	Panitera
		Suparno, S.H.	Panitera Muda Pidana
		Ari Wahyudianto, S.H.	Panitera Muda Hukum
		Rissa Oktavia, S.H.	Plt. Panitera Muda Perdata
		Apud M Machfud, S.H.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
		Agus Mulyadi, S.Sos.	Kasubbag Umum dan Keuangan
		Arinie Gati Supriyatin, S.E.	Kasubbag Kepegawaian dan ORTALA



KETUA,

EKO SUPRIYANTO

DAFTAR LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
 NOMOR : 410 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/II/2025
 TANGGAL : 6 JANUARI 2025
 TENTANG TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN PADA
 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TAHUN 2025

**TUGAS TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN
 PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TAHUN 2025**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Pengarah	1. Memberikan arahan dan bimbingan dalam rangka pelaksanaan Analisis Jabatan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung; 2. Menyampaikan laporan hasil Analisis Jabatan pada Ketua Pengadilan Tinggi Banten.
2.	Pelaksana	
	Ketua	1. Memimpin pelaksanaan Analisis Jabatan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung; 2. Menyampaikan laporan hasil Analisis Jabatan pada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung
	Sekretaris	1. Menyiapkan rencana pelaksanaan, penjadwalan, persuratan, koordinasi dan pembiayaan dalam mendukung terlaksananya kegiatan Analisis Jabatan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung; 2. Menyusun bahan, mengkompilasikan bahan, menyiapkan pelaporan dan mengadministrasikan seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan Analisis Jabatan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
	Anggota	1. Menyiapkan rencana kegiatan, verifikasi data pelaksanaan Analisis Jabatan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung; 2. Menyiapkan bahan dan pengumpulan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Analisis Jabatan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung; 3. Melaksanakan Analisis Jabatan bagi seluruh pemangku jabatan mulai dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Pejabat Kepaniteraan, Pejabat Kesekretariatan, pelaksana dan jabatan fungsional pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung; 4. Merumuskan hasil Analisis Jabatan yang telah dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung; 5. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Analisis Jabatan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.



KETUA,

EKO SUPRIYANTO